

**TATA TERTIB KAMPANYE  
CALON KETUA BEM dan WAKIL KETUA BEM POLITEKNIK NEGERI BANDUNG  
2016-2017**

Tata tertib kampanye calon Ketua BEM Politeknik Negeri Bandung berdasar pada Undang-Undang Majelis Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung **Nomor 001/UU/MPM POLBAN/IX/2016** tentang Pemilu Raya Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung:

**BAB IX  
KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE  
Bagian Pertama Kampanye**

**Pasal 31**

- (1) Peserta PEMIRA boleh melakukan kampanye PEMIRA.
- (2) Materi kampanye tentang visi, misi, dan program-program peserta PEMIRA.
- (3) Kampanye dilakukan dengan sopan, tertib, dan terkendali.

**Pasal 32**

Ketentuan Kampanye:

- (1) Kampanye dilakukan dengan pendekatan perorangan, penyiaran melalui media, penyebaran dan pemasangan bahan kampanye, dialog interaktif, dll.
- (2) Dalam kampanye tidak diperbolehkan saling menjatuhkan sesama peserta, mengganggu ketertiban umum, melakukan tindakan kekerasan, dan mengancam kepada peserta lainnya.
- (3) KPP memfasilitasi penyelenggaraan dialog interaktif antara peserta PEMIRA dengan mahasiswa.
- (4) Jadwal kampanye ditetapkan oleh KPP.
- (5) Kampanye dilakukan pada jadwal yang telah ditetapkan oleh KPP.
- (6) Di akhir masa kampanye saksi, pemilih, KPP, dan BAWASRA melakukan pengecekan terhadap bahan kampanye dan selanjutnya dibuat kesepakatan tentang hasil pengecekan tersebut.
- (7) Ketentuan lain tentang kampanye ditetapkan KPP.

**Bagian Kedua  
Dana Kampanye**

**Pasal 33**

Dana kampanye PEMIRA KEMA POLBAN menjadi tanggung jawab peserta PEMIRA.

**Pasal 34**

1. Dana kampanye dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
2. Dana kampanye bersumber dari:
  - a) Peserta PEMIRA
  - b) Sumbangan yang sah menurut perundangan KEMA POLBAN
  - c) Sumbangan perseorangan

**Pasal 35**

1. Peserta PEMIRA dilarang menerima sumbangan yang berasal dari:
  - a) Partai Politik/Organisasi Eksternal



**KOMISI PENYELENGGARA PEMILU RAYA MAHASISWA  
MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA  
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

Sekretariat: Student Centre Politeknik Negeri Bandung  
Jl. Geger Kalong Hilir Ds. Ciwaruga Kotak Pos 1234 Bandung 40012  
Mobile Phone: 089636234436 Email : mpm2014polban@gmail.com

---



- b) Penyumbang yang tidak jelas identitasnya
  - c) Perusahaan rokok, minuman keras, dan alat kontrasepsi
2. Peserta yang dimaksud dalam nomor satu (1) akan diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.